



PUTUSAN

Nomor 777 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV KULINER TIGA SEKAWAN, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 29, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Ravinder Singh selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim Halim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Salim & Partners" berkantor di Menara Kuningan Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 5 Nomor X-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Banding Merek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djunie Welianto, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, selaku Anggota Komisi Banding Merek beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 336/KBM/HKI/2022 tanggal 11 Maret 2022 atau setidaknya membatalkan sebagian putusan komisi banding merek;
 3. Menyatakan Penggugat pemilik satu-satunya merek "PEOPLE'S PLACE CAFE DAN LOGO" Agenda Nomor: JID2020005420 Kelas 43 yang mempunyai hak tunggal atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
 4. Menyatakan merek "THE PEOPLE'S CAFE" Sertifikat Nomor: IDM000598338 Kelas 43 milik PT ISMAYA DJAJA tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "PEOPLE'S PLACE CAFE DAN LOGO" Kelas 43 milik Penggugat;
 5. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dan untuk selanjutnya menerbitkan sertifikat merek atas nama Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum;
- Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 30 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 30 Maret 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 104/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 104/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Maret 2023;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 336/KBM/HKI/2022 tanggal 11 Maret 2022 atau setidaknya membatalkan sebagian Putusan Komisi Banding Merek;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat pemilik satu-satunya merek "PEOPLE'S PLACE CAFE DAN LOGO" Agenda Nomor: JID2020005420 Kelas 43 yang mempunyai hak tunggal atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
4. Menyatakan merek "THE PEOPLE'S CAFE" Sertifikat Nomor: IDM000598338 Kelas 43 milik PT ISMAYA DJAJA tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "PEOPLE'S PLACE CAFE DAN LOGO" Kelas 43 milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dan untuk selanjutnya menerbitkan sertifikat merek atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
6. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keberatan terhadap Putusan Komisi Banding Merek Nomor 336/KBM/HKI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Penggugat;
- Bahwa merek



"PEOPLE'S PLACE CAFE + LOGO"

milik milik Penggugat untuk kelas 43 dibawah Agenda Nomor JID2020005420 tanggal 30 Januari 2020, mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan merek "THE PEOPLE'S CAFE"



milik PT ISMAYA DJAJA kelas 43 yang telah terdaftar lebih dahulu pada tanggal 21 Mei 2014 di bawah Sertifikat Merek Nomor IDM000598338 jenis jasa pada kelas 43 yang sama;

- Bahwa kedua logo dari merek tersebut berbeda, akan tetapi dari segi bunyi ucapan merek "PEOPLE'S PLACE CAFE DAN LOGO" milik Penggugat mempunyai persamaan bunyi dengan merek "THE PEOPLE'S CAFE" milik PT ISMAYA DIAJA, sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen, sehingga Putusan Komisi Banding yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi/Penggugat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CV KULINER TIGA SEKAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV KULINER TIGA SEKAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp4.980.000,00+</u>
Jumlah	: Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)